



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR 284 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN TAMBUN UTARA DI KABUPATEN BEKASI UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tambun Utara di Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20215 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

[jdih.kpu.go.id/jabar/bekasi](http://jdih.kpu.go.id/jabar/bekasi)

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah kedua dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor : 264 /PP.04.1-BA/3216/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bekasi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAMBUN UTARA DI KABUPATEN BEKASI UNTUK PILKADA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara diwilayah kerja Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bekasi Tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pilgub Jawa Barat Tahun 2024 melalui KPU Kabupaten Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 12 November Tahun 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Bekasi,  
pada tanggal : 12 November 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Ttd

**ALI RIDO**

Ismail



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 284 TAHUN 2024  
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN  
BEKASI TAHUN 2024

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN
1	TAMBUN UTARA	SATRIAMEKAR	SOLAHUDIN	LAKI-LAKI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

**A L I R I D O**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

  
Ismail